



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 700/ 018 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN AUDITI PADA
APLIKASI SISTEM LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN AUDITI
(SILAKONBIMA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam bidang Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memberikan layanan konsultasi atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Layanan Konsultasi Dan Bimbingan Auditi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Purbalingga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Layanan Konsultasi Dan Bimbingan Auditi Pada Aplikasi Silakonbima Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Tim Layanan Konsultasi Dan Bimbingan Auditi Pada Aplikasi Silakonbima Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Secara Berkala melakukan monitoring aktifitas pada aplikasi silakonbima
 2. Menampung seluruh pertanyaan dari auditi sesuai dengan pilihan kategori
 3. Melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak terkait
 4. Memberikan jawaban atas konsultasi yang dilakukan oleh Auditi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Layanan Konsultasi Dan Bimbingan Auditi Pada Aplikasi Silakonbima Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP.M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
NOMOR : 700 / 018
TANGGAL : 8 Mei 2024

**TIM LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN AUDITI
PADA APLIKASI SILAKONBIMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	JABATAN	KATEGORI LAYANAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Inspektorat Daerah		Penanggungjawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah		Ketua
3.	Kasubag Administrasi Umum		Sekretaris
4.	Staf Sekretariat		Admin
5.	Irban I dan Pejabat Fungsional pada Irban I	1. Keuangan OPD 2. Keuangan BOS 3. Aset	Petugas Layanan Konsultasi
6.	Irban II dan Pejabat Fungsional pada Irban II	1. Pengadaan Barang/Jasa 2. Infrastruktur 3. Pelayanan Publik	Petugas Layanan Konsultasi
7.	Irban III dan Pejabat Fungsional pada Irban III	1. Pemerintahan Desa 2. BLUD 3. Tata Kelola Pemerintahan	Petugas Layanan Konsultasi
8.	Irban Khusus dan Pejabat Fungsional pada Irban Khusus	1. Perencanaan dan Penganggaran 2. Disiplin Aparatur 3. Anti Korupsi	Petugas Layanan Konsultasi

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP.M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001